

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan sesuatu yang sangat berharga serta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol pemersatu bagi sebuah negara. Uang dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pembuatan mata uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu benda yang diterima oleh suatu masyarakat sebagai perantara dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan.¹

Indonesia mengeluarkan mata uang yang disebut rupiah, baik itu berupa uang kertas maupun uang logam. Sedangkan yang dimaksud dengan uang adalah alat pembayaran yang sah. Negara mempunyai pengaturan dan kebijakan mengenai mata uang baik dalam warna, bahan dan desainnya. Uang yang dibentuk kemudian keluar dari pengaturan kebijakan pemerintah maka uang tersebut dinamakan uang palsu.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan-kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan uang.

¹ Subagyo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta, STIE, 2002. hlm.4

Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang bank tersebut.²

Kejahatan pemalsuan mata uang adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yaitu uang, sesuatu itu seolah-olah nampak dari luar benar adanya, akan tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Tindak pidana pemalsuan mata uang yang selama ini terjadi sangat meresahkan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang intensif dari kita semua baik dari aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, untuk kesenambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang.³ Perbuatan pemalsuan mata uang merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu kebenaran (kepercayaan), yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Pemalsuan mata uang termasuk kedalam kejahatan yang sangat fatal karena kejahatan tersebut dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, pemalsuan uang, penebangan kayu secara liar, perdagangan orang dan lain-lain, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Di era perekonomian yang terpuruk

² PA, Lamintang dan Theo Lamintaan, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.162.

³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV. Pustaka Setia, Cetakan 1. Bandung, 2012, hlm. 54.

karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Bahkan modus dan bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan mata uang semakin berkembang. Secara umum kejahatan pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan.

Upaya untuk menanggulangi tindakan pemalsuan mata uang rupiah, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan alat politik untuk menjatuhkan perekonomian negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap dan selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk sehingga menyebabkan banyak masyarakat ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Kejahatan pemalsuan mata uang sebagian besar adalah adalah kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang teroganisir dengan baik. Pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang pada umumnya adalah para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hukuman dijatuhkan

terhadap para pelaku tersebut masih ringan. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana ini merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Kejahatan mata uang dalam KUHP masih bersifat terbatas. KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan mata uang lainnya yang berkembang pesat dengan menggunakan perkembangan teknologi. Dalam perkembangan kejahatan pemalsuan mata uang telah terjadi perubahan paradigma kejahatan pemalsuan mata uang, tidak hanya sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisir. Kemudian terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mata uang seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 tentang pengeluaran, pencabutan, dan penarikan serta pemusnahan uang rupiah, mengakibatkan kemungkinan tumpang tindih pengaturan atau terlewatkan dalam pengaturan. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan pemalsuan uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalitas. Kiranya pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak sehingga perundang-undangan ini dapat digunakan sebagai *lex specialis*.

Objek pemalsuan mata uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kertas bank. Didalam KUHP pasal 244 yang mana dalam pasal tersebut mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan tujuan mengedarkannya atau

untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli. Dengan demikian dengan adanya tindakan pidana ini tertipulah seluruh elemen masyarakat.

Dalam pemalsuan mata uang ada dua cara yang dilakukan yaitu:

1. Meniru uang maksudnya adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang harganya lebih murah, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya tetap saja dinamakan penipuan.
2. Memalsukan artinya yaitu dengan memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai asli yang tidak dirubah.

Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam pasal 244-252 KUHP, sebagai berikut:

1. Perbuatan memalsukan mata uang;
2. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
3. Perbuatan menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang palsu;
4. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
5. Mengedarkan mata uang yang dirusak;
6. Perbuatan menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nialainya;

7. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
8. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan mata uang;
9. Perbuatan menyimpan atau memasukan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Peraturan perundang-undangan lain tentang mata uang juga terdapat dalam UU NO 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang mana UU ini sebagai *lex specialis* atas KUHP. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus bisa mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Berdasarkan asas tersebut aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki *validity* sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan khusus tersebut sebagai hukum yang *valid* sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang ini melahirkan pengaturan baru terhadap tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP, maka pengaturan tindak pidana dalam undang-undang khusus bisa mengesampingkan ketentuan dalam KUHP berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali*. Oleh karena itu, Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang disebut Undang-undang khusus dapat disebut pula sebagai *lex specialis* atas KUHP.

Dalam hukum Islam dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan mata uang adalah jual beli menjadi rusak atau batal, hal tersebut bermula ketika terjadinya peredaran mata uang palsu, sebab uang yang dibelikan merupakan uang palsu sehingga tidak ada nilainya. Jual beli tersebut menjadi

batal (tidak sah). Atas tindakan pelaku pemalsuan tersebut maka tidak sah dan ini menjadi hal yang dapat menggoyangkan stabilitas perekonomian negara.

Hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama, sehingga di dalamnya terkandung dua aspek, yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum.

Larangan-larangan atas perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Pemalsuan mata uang dalam hukum Islam termasuk kedalam *jarimah ta'zir* dimana tidak ada ketentuan hukuman sesuai *nash*, namun tindakan kejahatan ini dilihat dari aspek yang ditimbulkan dari perbuatan ini. Hakim berwenang memutuskan hukuman yang memang pantas diterima bagi pelaku tindakan kejahatan pemalsuan mata uang.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan umum dan ketentraman masyarakat. Disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut, adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena perintah atau larangan (kewajiban) tidak akan berjalan baik, apabila tidak

disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Tindakan pemalsuan mata uang termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang mana *jarimah* ini ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kemaslahatan umum, karena dampak yang ditimbulkan oleh pemalsuan mata uang ini mengganggu kemaslahatan umum maka hukuman yang didapatkan harus sesuai dengan kerugian yang terjadi.

Dari penjelasan di atas, Uang merupakan sesuatu yang sangat berharga serta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dikatakan memiliki peran yang sangat penting karena uang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan manusia apalagi dalam hal manusia melakukan kegiatan ekonominya, uang tersebut sangat menunjang kegiatan ekonomi bagi manusia, belum lagi apabila uang dikaitkan dengan tindakan kejahatan yaitu pemalsuan mata uang, sehingga akan membuat terganggunya kegiatan ekonomi karena kejahatan terhadap mata uang tersebut.

Dalam prespektif kriminologi, definisi kejahatan dapat dibagi menjadi dua, pertama yaitu suatu perbuatan yang oleh negara diberikan label sebagai suatu kejahatan. Definisi kedua menyebutkan bahwa meskipun suatu perbuatan belum diberi label oleh negara sebagai suatu kejahatan, namun oleh masyarakat telah diberi label sebagai suatu kejahatan apabila perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat

reaksi negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.⁴

Berdasarkan prespektif kriminologi bahwa kejahatan terhadap pemalsuan uang merupakan suatu perbuatan yang oleh negara diberikan label sebagai suatu kejahatan. Kejahatan terhadap pemalsuan uang juga memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Kejahatan terhadap pemalsuan uang sebagai salah satu perbuatan yang dilarang karena terdapat dalam Undang-undang yaitu Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang, namun dalam kenyataannya masih ada yang melakukan kejahatan terhadap pemalsuan mata uang, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam sebuah negara.

Dengan pemaparan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai kejahatan terhadap mata uang. Karena di dalam uang terdapat pokok-pokok kehidupan manusia dalam menjalankan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Kita tidak dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat kejahatan terhadap uang dalam kehidupan kita. Penulis rasa kejahatan terhadap uang baik itu secara hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam Hukum Islam perlu kita kaji lagi. Maka penulis akan mengangkat judul sebagai berikut,

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, diterjemahkan oleh RA Koesnoen, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977. hlm 21.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi antara sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Positif.
2. Memahami tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Pidana Islam.
3. Mengetahui relevansi antara sanksi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Ada tiga kegunaan dari penelitian yang disusun, kegunaan ini bersifat akademis dan praktis. Adapun maksud dari kedua kegunaan penelitian tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menyumbangkan kerangka konseptual yang holistik dalam kajian sosial. Terutama mengenai pengaruh kejahatan terhadap mata uang dan kajiannya menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan

sebagai penyadaran bahwa dalam agama Islam tidak hanya mengurus masalah yang bersifat spiritual dan perjuangan, tapi ada hal lain yang mana agama Islam mengajarkan serta membahas bagaimana manusia menjalankan kegiatan dalam bersosial dan berekonominya.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan dibidang Hukum Pidana Islam dan mengenai pemalsuan mata uang.

3. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam tataran praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan pencerahan terhadap pandangan masyarakat akan kejahatan terhadap mata uang. Selain itu, diharapkan bisa membantu rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat dalam mengetahui dan memahami kejahatan terhadap mata uang dalam pandangan hukum Islam. Sehingga, pengetahuan yang didapat dari agama tidak hanya sebatas spiritual saja, tapi intelektual, ilmu pengetahuan umum dan kehidupan sosial bahkan ekonomi. Penulis juga berharap ini dapat berimplikasi pada pengetahuan, sosial dan ekonomi yang sejahtera dan dapat difahami oleh masyarakat umum sehingga menambah pengetahuan bahwa ajaran Islam sangat luas.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana menurut Adami Chazawi merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan/berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana straf bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁵

Tindak Pidana menurut Moeljatno, merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);

⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014. hlm 43.

3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).⁶

Dalam ilmu hukum menyatakan bahwa selama ini, tujuan hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang itu ada beberapa macam. R. Soesilo misalnya, mengatakan, bahwa tujuan itu biasanya dibagi kepada tiga golongan besar. Selain absolut dan relatif, beliau menambahkan dengan teori lainnya, yakni penggabungan dari kedua teori tersebut:

1. Teori Absolut (Pembalasan): Teori ini mengatakan bahwa pidana adalah suatu pembalasan yang dijatuhkan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan. Misalnya, orang yang membunuh hukumannya adalah dibunuh lagi.
2. Teori Relatif (Tujuan): Penjatuhan pidana dibenarkan melihat pada tujuannya, antaranya yaitu teori mempertakutkan dan teori memperbaiki. Teori mempertakutkan menjelaskan bahwa menjatuhkan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya jangan berbuat jahat (mencegah atau *prevensi*). Teori memperbaiki, menjelaskan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang setelah berbuat jahat.
3. Teori Gabungan, yaitu gabungan antara teori absolut dengan teori relatif, bahwa dasar dari penjatuhan pidana adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lainnya, seperti pencegahan, mempertakutkan, memperbaiki dan lain-lain tidak boleh diabaikan.⁷

Secara Umum, pengertian pemalsuan mata uang merupakan suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang

⁶ Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. hlm 185.

⁷R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana: Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor. Politeia. 1984. hlm. 12.

sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.⁸ Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh milyar rupiah.⁹

Tindak pidana pemalsuan uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak diperdulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.¹⁰

Dalam Hukum Pidana Islam, menyangkut hukuman yang diputuskan untuk pelaku haruslah meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. *Jarimah* berasal dari bahasa Arab جريمة yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Allah Swt, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuan-Nya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh-Nya (*ta'zir*). *Jarimah* jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

⁸ Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm.1056.

⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politika, 1983, hlm.256.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT.Eresco, 1980, hlm.177.

1. *Jarimah Hudud*, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “Hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*’ yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan merupakan hak Allah Swt”.¹¹
2. *Jarimah Qishash Diyat*, adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* (setimpal atau seimbang) dan *diyath* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). *Qishash* maupun *Diyath* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan *syara*’ dan merupakan hak individu. Pengertian hak manusia (hak individu) menurut Mahmud Syaltut, adalah “Suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”. Kata *qishash* yang dalam bahasa Arab “قتصاص” secara bahasa memiliki arti “mengikuti jejaknya (*kesannya*)” (تتبع الأثر) seperti “قتصت الأثر” berarti: “aku mengikuti jejaknya” (تتبعته). Akan tetapi, menurut Al-Fayumi kata *qishash* lebih sering dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, atau memotong tangan orang yang memotong tangan.¹²
3. *Jarimah Ta’zir*, adalah tindak pidana dengan hukuman berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya. Dengan kata lain, *ta’zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari’at*.¹³

Adapun Hukuman (*uqubah*) dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

¹¹ Muslich dan Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005. hlm. 24.

¹² Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarah al-Kabir* Beirut: al Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t., hlm. 505.

¹³ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, Semarang, Rasail Media Group, 2009, hlm. 66.

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.¹⁴

Kita perlu melakukan analisis terhadap realitas pada era globalisasi dimana pengetahuan sains dan agama sosial bahkan ekonomi merupakan sesuatu yang saling terpisah. Padahal, dalam Al-Qur'an sendiri telah banyak dibahas mengenai pengetahuan mengenai alam semesta, sosial, dan ekonomi serta konsep spiritual yang tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah dikenal dan dipahami secara holistik. Setiap bentuk gerakan politik, sosial ekonomi dan ilmu pengetahuan harus terintegrasi dalam kerangka kerja pandangan dunia Islam

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh jinayah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 67-68.

sehingga karakter Islam sebagai peradaban dan *rahmatan lilalamiin* dapat diaktualisasikan.

Secara teoritis, dapat dirumuskan Islam adalah apa yang diturunkan Allah Swt, di dalam Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad Saw, yang di dalamnya terkandung perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹⁵ Islam mempunyai tujuan yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mengajarkan aspek-aspek yang menunjang tujuan tersebut. *Pertama*, Islam berisikan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. *Kedua*, Islam berisikan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

Al-Quran telah menjelaskan mengenai pemalsuan baik itu yang berkaitan dengan uang dan lain-lain, karena perbuatan pemalsuan merupakan sebuah kedustaan, kedustaan atau bohong tersebut merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain karena dapat membuat orang lain tertipu dan salah dalam mengambil langkah, yang mana kedustaan terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 37 yaitu:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِّنْ
دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (٣٧)

“Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh

¹⁵ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1981, hlm. 61.

Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir".(Q.S Al-Araf:37)

Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang paling dzalim. Mengada-ngadakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah, memutarbalikkan hukum-hukum, yang halal dikatakan haram dan sebaliknya atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling zalim, mereka akan menikmati kesenangan dunia yang bersifat sementara, namun di akhirat kelak mereka akan di adzab dengan siksa yang sangat pedih.¹⁶

Adapun Hadist riwayat Bukhori, Muslim, yaitu:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ. رواه البخاري ومسلم

Tanda-tanda orang munafik ada tiga: Apabila berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila diberi amanat, ia berhianat. (HR. Bukhari, Muslimi).

Dengan demikian pemalsuan terhadap mata uang jelas melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist karena hal tersebut dapat menghancurkan sebuah perekonomian negara ataupun kerugian yang terjadi

¹⁶ Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Tafsirnya* jilid 3, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hlm. 334-335.

dalam masyarakat ketika mereka menjalankan kegiatannya sehingga adanya hal yang negatif karena kerugian yang didapatkan tersebut.

Adapun dalam kaidah fiqh yang dikutip oleh A.Djazuli dalam buku kaidah-kaidah fiqh yaitu :

الأصل في النهي التحريم

Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.¹⁷ Berdusta merupakan hal yang dilarang baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadist oleh sebab itu karena dilarangnya maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang haram, begitupun perbuatan dalam memalsukan mata uang.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari bagaimana korelasi antara kejahatan yang terdapat dalam hukum positif dengan hukum Islam, yaitu kejahatan mengenai pemalsuan mata uang, karena dalam Al-Qur'an terdapat bahasan mengenai kehidupan sosial umat manusia, hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa uang termasuk salah satu unsur yang menjadi adanya kegiatan ekonomi dan menjalankan kehidupan bagi manusia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan. Karena ini

¹⁷A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Bandung, Sinar pustaka, 2006. hlm.72.

merupakan penelitian terhadap sebuah kejahatan pemalsuan yang akan didefinisikan secara luas, baik pengertian ataupun sanksinya, lalu dikaitkan dengan hukum Islam yang dapat menghubungkan antara pemalsuan mata uang dan hukum Islam. Dengan begitu, maka akan diketahui relevansinya dengan kenyataan dan dapat diketahui apa yang menjadi sanksi dalam hukum positif dan yang menjadi sanksi dalam hukum Islam mengenai kejahatan terhadap mata uang tersebut.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Sumber data primer, sumber data yang dijadikan rujukan utama untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti Peraturan Perundang-undangan, yaitu UU NO 7 tahun 2011 tentang mata uang, yang mana UU ini sebagai *lex specialis* atas KUHP pasal 244-252.
- b. Sumber data sekunder, data penunjang yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data ini yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam, serta buku-buku dan artikel dari para penulis lain yang menulis tentang gagasan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai

literatur yang berkaitan atau dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang kaitannya dengan pembahasan dengan pemalsuan mata uang berikut sanksinya dalam peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan hukum Islam.

4. Analisa Data

Untuk menganalisa data, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi sumber-sumber data dari buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan definisi kejahatan terhadap mata uang, hukum Islam yang berkaitan dengan kejahatan tersebut serta hasil wawancara dengan narasumber terkait bila memungkinkan.
- b. Kategorisasi atau klasifikasi data-data berdasarkan sub bab pembahasan.
- c. Menganalisa seluruh data dan menghubungkannya satu sama lain agar menghasilkan kesimpulan yang relevan.